



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FADJAR HANIEF
PRANACITRA Bin JOKO MULYONO
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/8 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jembawan Raya 13, RT 2 RW 1 Kel.
Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota
Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. (Hc). JOKO SUSANTO, S.Pd., S.H., M.H, CHYNTYA ALENA GABY, S.H.,C.NS, MUHAMMAD ALFIN AUFILLAH ZEN, S.H., C.NS, DARMA WIJAYA MAULANA, S.H.,CPPS.,C.NS, YUDHI INDIYANTO, S.H dan BRIYAN AKBAR, S.H.,C.NS., MUHAMMAD YUDI RIZQI IMANUDDIN, S.H., dan ULIL ALBAB, S.H. Kesemuanya merupakan Advokat di Firma Hukum "JOSANT AND FRIEND'S LAW FIRM", dengan alamat Kantor di Sekretariat Bersama Griya Josant, Jl. Dewi Sartika Barat VIII, No. 7-B, RT 003/RW 002, Kp. Kedung Wadas, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 22 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA Bin JOKO MULYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena adanya hubungan kerja dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", *sebagaimana diatur* dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bendel surat dari KPP Pratama Batang No. SP2DK-1052/ WPJ.10/KP.14/ 2022 tanggal 21 September 2022 perihal permintaan penjelasan atas Data dan atau keterangan;
 - 3 (tiga) lembar surat teguran dari KPP Pratama Batang kepada Direktur PT. Jasa Marga Restarea Batang yang semua tertanggal 15 November 2022;
 - 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran pajak dari KPP Pratama Batang untuk wajib Pajak atas nama JASA MARGA RESTAREA BATANG;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 November 2022 atas nama FAJAR HANIEF PRANACITRA berikut lampiran Daftar Hadirnya;
 - 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank Giro Mandiri 0360 - Modal & Droping, tertanggal 10 Agustus 2021 berikut lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2021 terbilang nominal Rp. 42.340.017,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh belas rupiah);
 - 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Agustus 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 terbilang nominal Rp. 24.576.068,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 terbilang nominal Rp. 18.255.923,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN;
 - 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa September 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 12 Oktober 2021 terbilang nominal Rp. 14.557.645,- (empat belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 11 Oktober 2021 terbilang nominal Rp. 8.409.329,- (delapan juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) berikut lembar slip NTPN;
 - 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Oktober 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri tertanggal 10 November 2021 terbilang nominal Rp. 18.613.636,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank Giro Mandiri 6941-Termin periode 10-12-2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2021 terbilang nominal Rp. 19.436.708,- (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank Giro Mandiri 6941-Termin periode 31-12-2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 31 Desember 2021 terbilang nominal Rp. 36.628.615,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Desember 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 13 Januari 2022 terbilang nominal Rp. 23.049.833,- (dua puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Januari 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Februari 2022 terbilang nominal Rp. 31.600.669,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Februari 2022 terbilang nominal Rp. 41.315.652,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Maret 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 8 April 2022 terbilang nominal Rp. 23.242.743,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 8 April 2022 terbilang nominal Rp. 28.559.410,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sepuluh rupiah) berikut lembar slip NTPN serta 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 8 April 2022 terbilang nominal Rp. 20.044.427,- (dua puluh juta empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa April 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2022 terbilang nominal Rp. 45.970.194,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu serratus Sembilan puluh empat rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2022 terbilang nominal Rp. 17.241.450,- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) berikut lembar slip NTPN serta 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2022 terbilang nominal Rp. 78.638.891,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Mei 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Juni 2022 terbilang nominal Rp. 43.401.260,- (empat puluh tiga juta empat ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Juni 2022 terbilang nominal Rp. 78.768.042,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Juni 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 11 Juli 2022 terbilang nominal Rp. 44.670.369,- (empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 11 Juli 2022 terbilang nominal Rp. 44.852.845,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Juli 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2022 terbilang nominal Rp. 34.416.635,- (tiga puluh empat

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri
tertanggal 10 Agustus 2022 terbilang nominal Rp. 32.177.794,- (tiga
puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh
empat rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Agustus 2022 beserta
lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank
Mandiri tertanggal 9 September 2022 terbilang nominal Rp.
46.225.646,- (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu
enam ratus empat puluh enam rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2
(dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 9 September 2022
terbilang nominal Rp. 39.881.513,- (tiga puluh sembilan juta delapan
ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) berikut
lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa September 2022 beserta
lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank
Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal Rp. 42.795.723,-
(empat puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus
dua puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar
Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal
Rp. 28.730.844,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu
delapan ratus empat puluh empat rupiah) berikut lembar slip NTPN dan
juga 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober
2022 terbilang nominal Rp. 2.567.516,- (dua juta lima ratus enam puluh
tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah) berikut lembar slip NTPN serta
2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022
terbilang nominal Rp. 19.576.658,- (Sembilan belas juta lima ratus
tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) berikut
lembar slip NTPN;
- 2 (dua) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT.
Jasamarga Restarea Batang dengan FADJAR HANIEF PRANACITRA;
- 1 (satu) buah computer all in one merek LENOVO warna Putih berikut
key board dan mouse;
- 1 (satu) buah printer merek EPSON warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada pihak PT. Jasa Marga Restarea Batang

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama FADJAR HANIEF PRANACITRA dengan Nomor Rekening: 1390001977002 dalam kurun waktu tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa Fadjar Hanief Pranacitra Bin Joko Mulyono

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan memohon dapat memberikan penetapan agar ada pelaku lain yang dijadikan sebagai tersangka turut serta sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya, menyesal, tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, Terdakwa memiliki riwayat penyakit bermacam-macam, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa pernah sebagai takmir masjid di Masjid Jasa Marga Rest Area Batang serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-72/BTANG/Eoh.2/09/2023, tanggal 06 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Fadjar Hanief Pranacitra bin Joko Mulyono, pada kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang Sudirman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Fadjar Hanief Pranacitra bin Joko Mulyono adalah karyawan PT Jasa Marga Rest Area Batang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT Jasamarga Rest Area Batang No. 007/PKWT/JRB/VIII/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 yang mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya sebesar ±Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta tunjangan lainnya dari PT Jasamarga Rest Area Batang yang bertugas sebagai Staf Keuangan yang ditempatkan di Rest Area KM 360 B Ruas Tol Semarang Batang yang salah satu tugasnya adalah menyetorkan uang pajak perusahaan melalui bank Mandiri dan yang lain sebagainya selain itu bertanggungjawab melaporkan kinerja kepada Direktur PT. Jasa Marga Restarea Batang termasuk melaporkan tindakan menyetorkan pajak perusahaan dengan mengarsipkan bukti bayar dikantor PT Jasamarga Rest Area Batang;
- Bahwa setiap bulannya alur yang harus dilakukan terdakwa dalam melakukan penyetoran pajak diawali dari konsultan pajak perusahaan menyerahkan kertas kerja pajak kepada perusahaan melalui terdakwa, kemudian kertas kerja itu dikonsultasikan kepada saksi Restu Agnan Pratama, A.Md bin Darmanto selaku accounting untuk mengecek dan memverifikasi nominal hasil kertas kerja pajak itu. Apabila sudah sesuai diajukan ke saksi Slamet Triyanto selaku Direktur Keuangan untuk dimintakan persetujuan, apabila disetujui kemudian terdakwa membuat ID Billing melalui DJB online yang dapat diakses melalui Kantor di perusahaan. Setelah itu, dari terdakwa membuat Surat Perintah Membayar yang



didalamnya berisi rekap pajak perusahaan yang akan dibayar berikut nominalnya dan membuat cek pencairan keuangan dari perusahaan untuk pembayaran melalui Bank Mandiri. Selain itu juga, dibuatkan slip setoran pajak yang terdakwa sudah menyediakan di kantor untuk ditulis nominalnya sesuai pajak yang akan dibayarkan. Kemudian dokumen itu semua diajukan kepada saksi Slamet Triyanto selaku Direktur Keuangan dan kepada saksi Bimo Esmunantyo, ST selaku Direktur Utama untuk cek dan SPM tersebut. Selanjutnya cek yang sudah ditandatangani dan disetujui dibawa terdakwa ke Bank Mandiri untuk dilakukan pencairan, kemudian saat di Bank Mandiri uang yang dicairkan langsung disetorkan atau dikirim sesuai slip setoran pajak yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Apabila sudah disetorkan melalui Bank, bukti setornya itu dibawa ke perusahaan sebagai arsip. Yang mana bukti bayar pajak yang diarsipkan itu berupa SPM dan salinan slip bank dan slip NTPN yang diterbitkan oleh Bank. Dimana hal tersebut dilakukan rutin setiap bulan antara tanggal 1 sampai dengan 10 sedangkan dibulan Desember biasanya ada pembayaran lagi dikarenakan adanya denda keterlambatan setoran pajak atas pajak Januari bulan sebelumnya.

- Bahwa pada kenyataannya pada saat terdakwa menjalankan tugasnya untuk menyetorkan pajak perusahaan setiap bulannya pada kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2022, dimana terdakwa sudah dibekali cek pencairan yang didalamnya tertera nominal uang yang akan dicairkan guna pembayaran pajak perusahaan dan sudah ada tandatangan dari Direktur serta Kepala Bagian Keuangan guna pencairan cek tersebut pada saat dibawa ke Kantor Bank Mandiri Cabang Batang di jalan Jenderal Sudirman, Batang setelah uang yang ada pada cek terdakwa cairkan dalam bentuk tunai kemudian oleh terdakwa hanya sebagian dari uang yang dicairkan itu digunakan untuk pembayaran pajak perusahaan, sedangkan sebagian lagi terdakwa bawa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Setelah itu, bukti penyetoran pajak itu terdakwa lampirkan untuk digunakan sebagai laporan keuangan sedangkan untuk pajak yang tidak disetorkan itu sebagai buktinya terdakwa buat slip pembayaran pajak fiktif dengan menggunakan komputer dan dicetak di Kantor PT. Jasa Marga Rest Area Batang termasuk dari tandatangan



petugas Bank Mandiri terdakwa palsu. Setelah dokumen palsu tersebut terdakwa lampirkan sebagai bukti laporan setoran pajak perusahaan.

- Bahwa rincian setoran pajak yang seharusnya terdakwa bayarkan untuk setoran pajak yang terdiri dari PPH pasal 4 ayat (2), PPH pasal 23 atas jasa, PPH pasal 23 atas sewa, PPH pasal 21 dan PPN, namun pada kenyataannya tidak semua setoran pajak tersebut dibayarkan oleh terdakwa setiap bulannya. Adapun rincian yang harus dibayar sesuai dengan cek dan setoran pajak setiap bulannya dengan yang tidak terdakwa setorkan antara lain :

1. Cek untuk setoran pajak nomor II760025 tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 65.907.456,-, adapun yang tidak disetorkan PPN sebesar Rp. 42.340.017,-;
2. Cek untuk setoran pajak nomor IH438204 tanggal 10 September 2021 sebesar RP. 63.576.251,-, adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 24.576.068,- dan PPN sebesar Rp. 18.255.923,-;
3. Cek untuk setoran pajak nomor: HP414725, tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 45.166.113,-, Adapun yang tidak disetorkan yaitu PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 14.557.645,- dan PPN sebesar RP. 8.409.329,-;
4. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090426, tanggal 10 November 2021 sebesar RP. 39.271.778,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 18.613.636,-;
5. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090429, tanggal 10 Desember 2021 sebesar RP. 58.036.626,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 21 sebesar Rp. 19.436.708,-;
6. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090432, tanggal 31 Desember 2021 sebesar RP. 96.831.032,-, Adapun yang tidak disetorkan PPN sebesar Rp. 36.628.617,-;
7. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090433, tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 92.489.115, Adapun yang tidak disetorkan PPN sebesar Rp. 23.049.833,-;
8. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090437, tanggal 10 Februari 2022 sebesar RP. 93.255.610,-, Adapun yang tidak disetorkan



PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 41.315.652,- dan PPN sebesar Rp. 31.600.669,-;

9. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090445, tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 92.082.149,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 51.802.153,- dan PPN sebesar Rp. 20.044.427,-;

10. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090449 tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 181.305.683,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 63.211.643,- dan PPN sebesar Rp. 78.638.891,-;

11. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434603, tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp. 142.077.793,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 43.401.260,- dan PPN sebesar Rp. 78.768.042,-;

12. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434607, tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp. 130.474.348,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 44.670.368,- dan PPN sebesar Rp. 44.852.845,-;

13. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434610, tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 86.783.620,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 34.416.635,- dan PPN sebesar Rp. 32.177.794,-;

14. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434613, tanggal 9 September 2022 sebesar Rp. 114.526.987,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 46.225.646,- dan PPN sebesar Rp. 39.881.513,-;

15. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434617, tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 94.291.480,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 45.363.238,, PPH pasal 21 sebesar Rp. 19.576.658,- dan PPN sebesar Rp. 28.730.844,-.

Sehingga total uang setoran pajak yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya totalnya sebesar Rp. 950.546.056,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) dimana uang tersebut terdakwa masukkan ke rekening terdakwa dan ada pula



yang terdakwa kuasai dalam bentuk tunai dan dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT Jasamarga Rest Area Batang mengalami kerugian sebesar Rp. 950.546.056,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Fadjar Hanief Pranacitra bin Joko Mulyono, pada kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau pada kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang Sudirman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Fadjar Hanief Pranacitra bin Joko Mulyono setiap bulannya dari kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan oktober 2022 melakukan penyetoran pajak dari PT Jasamarga Rest Area Batang dengan cara konsultan pajak perusahaan menyerahkan kertas kerja pajak kepada perusahaan melalui terdakwa, kemudian kertas kerja itu dikonsultasikan kepada saksi Restu Agnan Pratama, A.Md bin Darmanto selaku accounting untuk mengecek dan memverifikasi nominal hasil kertas kerja pajak itu. Apabila sudah sesuai diajukan ke saksi Slamet Triyanto selaku Direktur Keuangan untuk dimintakan persetujuan, apabila disetujui kemudian terdakwa membuat ID Billing melalui DJB online yang dapat diakses melalui Kantor di perusahaan. Setelah itu, dari terdakwa membuat Surat Perintah Membayar yang didalamnya berisi rekap pajak

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



perusahaan yang akan dibayar berikut nominalnya dan membuat cek pencairan keuangan dari perusahaan untuk pembayaran melalui Bank Mandiri. Selain itu juga, dibuatkan slip setoran pajak yang terdakwa sudah menyediakan di kantor untuk ditulis nominalnya sesuai pajak yang akan dibayarkan. Kemudian dokumen itu semua diajukan kepada saksi Slamet Triyanto selaku Direktur Keuangan dan kepada saksi Bimo Esmunantyo, ST selaku Direktur Utama untuk cek dan SPM tersebut. Selanjutnya cek yang sudah ditandatangani dan disetujui dibawa terdakwa ke Bank Mandiri untuk dilakukan pencairan, kemudian saat di Bank Mandiri uang yang dicairkan langsung disetorkan atau dikirim sesuai slip setoran pajak yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Apabhila sudah disetorkan melalui Bank, bukti setornya itu dibawa ke perusahaan sebagai arsip. Yang mana bukti bayar pajak yang diarsipkan itu berupa SPM dan salinan slip bank dan slip NTPN yang diterbitkan oleh Bank. Dimana hal tersebut dilakukan rutin setiap bulan antara tanggal 1 sampai dengan 10 sedangkan dibulan Desember biasanya ada pembayaran lagi dikarenakan adanya denda keterlambatan setoran pajak atas pajak Januari bulan sebelumnya.

- Bahwa pada kenyataannya pada saat terdakwa menjalankan tugasnya untuk menyetorkan pajak perusahaan setiap bulannya pada kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2022, dimana terdakwa sudah dibekali cek pencairan yang didalamnya tertera nominal uang yang akan dicairkan guna pembayaran pajak perusahaan dan sudah ada tandatangan dari Direktur serta Kepala Bagian Keuangan guna pencairan cek tersebut pada saat dibawa ke Kantor Bank Mandiri Cabang Batang di jalan Jenderal Sudirman, Batang setelah uang yang ada pada cek terdakwa cairkan dalam bentuk tunai kemudian oleh terdakwa hanya sebagian dari uang yang dicairkan itu digunakan untuk pembayaran pajak perusahaan, sedangkan sebagian lagi terdakwa bawa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Setelah itu, bukti penyetoran pajak itu terdakwa lampirkan untuk digunakan sebagai laporan keuangan sedangkan untuk pajak yang tidak disetorkan itu sebagai buktinya terdakwa buat slip pembayaran pajak fiktif dengan menggunakan komputer dan dicetak di Kantor PT. Jasa Marga Rest Area Batang termasuk dari tandatangan petugas Bank Mandiri terdakwa palsu. Setelah dokumen palsu tersebut terdakwa lampirkan sebagai bukti laporan setoran pajak perusahaan.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



- Bahwa rincian setoran pajak yang seharusnya terdakwa bayarkan setoran pajak yang terdiri dari PPH pasal 4 ayat (2), PPH pasal 23 atas jasa, PPH pasal 23 atas sewa, PPH pasal 21 dan PPN, namun pada kenyataannya tidak semua setoran pajak tersebut dibayarkan oleh terdakwa setiap bulannya. Adapun rincian yang harus dibayar sesuai dengan cek dan setoran pajak setiap bulannya dengan yang tidak terdakwa setorkan antara lain :

1. Cek untuk setoran pajak nomor II760025 tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 65.907.456,-, adapun yang tidak disetorkan PPN sebesar Rp. 42.340.017,-;
2. Cek untuk setoran pajak nomor IH438204 tanggal 10 September 2021 sebesar RP. 63.576.251,-, adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 24.576.068,- dan PPN sebesar Rp. 18.255.923,-;
3. Cek untuk setoran pajak nomor: HP414725, tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 45.166.113,-, Adapun yang tidak disetorkan yaitu PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 14.557.645,- dan PPN sebesar RP. 8.409.329,-;
4. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090426, tanggal 10 November 2021 sebesar RP. 39.271.778,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 18.613.636,-;
5. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090429, tanggal 10 Desember 2021 sebesar RP. 58.036.626,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 21 sebesar Rp. 19.436.708,-;
6. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090432, tanggal 31 Desember 2021 sebesar RP. 96.831.032,-, Adapun yang tidak disetorkan PPN sebesar Rp. 36.628.617,-;
7. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090433, tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 92.489.115, Adapun yang tidak disetorkan PPN sebesar Rp. 23.049.833,-;
8. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090437, tanggal 10 Februari 2022 sebesar RP. 93.255.610,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 41.315.652,- dan PPN sebesar RP. 31.600.669,-;



9. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090445, tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 92.082.149,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 51.802.153,- dan PPN sebesar Rp. 20.044.427,-;

10. Cek untuk setoran pajak nomor: IL090449 tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 181.305.683,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 63.211.643,- dan PPN sebesar Rp. 78.638.891,-;

11. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434603, tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp. 142.077.793,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 43.401.260,- dan PPN sebesar Rp. 78.768.042,-;

12. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434607, tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp. 130.474.348,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 44.670.368,- dan PPN sebesar Rp. 44.852.845,-;

13. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434610, tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 86.783.620,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 34.416.635,- dan PPN sebesar Rp. 32.177.794,-;

14. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434613, tanggal 9 September 2022 sebesar Rp. 114.526.987,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 46.225.646,- dan PPN sebesar Rp. 39.881.513,-;

15. Cek untuk setoran pajak nomor: IO434617, tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 94.291.480,-, Adapun yang tidak disetorkan PPH pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 45.363.238,-, PPH pasal 21 sebesar Rp. 19.576.658,- dan PPN sebesar Rp. 28.730.844,-.

Sehingga total uang setoran pajak yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya totalnya sebesar Rp. 950.546.056,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) dimana uang tersebut terdakwa masukkan ke rekening terdakwa dan ada pula yang terdakwa kuasai dalam bentuk tunai dan dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT Jasamarga Rest Area Batang mengalami kerugian sebesar Rp. 950.546.056,-

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



(sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEI DIANA DWI SAPUTRA, S.E Binti ABDUL ROJAT, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah sebagai Teller pada Bank Mandiri KCP Batang sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2022;
 - Bahwa tugas saksi adalah memberikan pelayanan terhadap nasabah dalam melakukan dan menjalankan transaksi dan tanggungjawab saksi adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam menyelesaikan transaksi selain itu melaporkan kinerja saksi kepada kepala cabang pembantu;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA Bin JOKO MULYONO sebagai Karyawan PT. Jasa Marga Rest area Batang yang merupakan salah satu nasabah Bank Mandiri;
 - Bahwa PT Jasa Marga Rest area Batang selaku nasabah Bank Mandiri Cabang Batang sering melakukan transaksi diBank Mandiri Cabang Pembantu Batang.
 - Bahwa benar PT Jasa Marga Rest area Batang selaku nasabah pemilik rekening Giro IDR dengan proses pencairan atau transaksi penarikan menggunakan cek atau bilyet giro dengan harus ada spesimen tandatangan dari Direktur Utama PT. Jasa Marga Rest area Batang dan Direktur Keuangan PT Jasa Marga Rest area Batang;
 - Bahwa PT Jasa Marga Rest area Batang rutin setiap bulan mencairkan cek giro yang dilakukan oleh Terdakwa dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa langsung.
 - Bahwa setelah uang dicairkan dan diserahkan kepada terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran pajak melalui Bank Mandiri



- Bahwa jenis pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah PPh dan PPhn yang besaran nominalnya Terdakwa sendiri yang menulis;
- Bahwa nominal yang tertulis pada lembar cek berbeda dengan nominal yang tertulis pada lembarpembayaran pajak ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ROFIQ ANDRI YULIANTO, S.M. Bin SLAMET KARDIYANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Teller pada Bank Mandiri KCP Batang sedangkan terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA Bin JOKO MULYONO adalah Karyawan PT. Jasa Marga Rest area Batang;
- Bahwa tugas saksi adalah memberikan pelayanan terhadap nasabah dalam melakukan dan menjalankan transaksi dan tanggungjawab saksi adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam menyelesaikan transaksi selain itu melaporkan kinerja saksi kepada kepala cabang pembantu;
- Bahwa PT Jasa Marga Rest area Batang selaku nasabah Bank Mandiri Cabang Batang yang mana badan usaha ini membuka rekening dan sering melakukan transaksi di Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang;
- Bahwa PT Jasa Marga Restarea Batang selaku nasabah pemilik rekening Giro IDR dengan proses pencairan atau transaksi penarikan menggunakan cek atau bilyet giro dengan harus ada spesimen tandatangan dari Direktur Utama PT. Jasa Marga Restarea Batang dan Direktur Keuangan PT Jasa Marga Restarea Batang;
- Bahwa dari PT Jasa Marga Restarea saat itu yang mencairkan cek ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang selalu dilakukan oleh Terdakwa dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa langsung.
- Bahwa prosedur pencairan cek tersebut dengan beberapa syarat:
 1. membawa cek;
 2. membawa identitas;
 3. di konfirmasi kepada pimpinan yang bersangkutan apakah benar cek ini akan dicairkan;
 4. dicocokkan dengan specimen yang kami miliki;



5. setelah dicek keaslian dan keabsahan telah memenuhi persyaratan yang kami miliki maka uang dapat dicairkan.

- Bahwa apabila pencairan cek diatas Rp. 100.000.000,- saksi ataupun teller yang lain akan melakukan hal yang sama seperti :

1. harus adanya cek yang akan dicairkan;
2. tertanda tangani oleh pimpinan yang bersangkutan;
3. utuh dan asli;
4. teller mengkonfirmasi kepada pimpinan perusahaan yang bersangkutan;
5. mencocokkan specimen yang kami miliki;
6. memfotocopy KTP pembawa cek;
7. cek itu layak asli dan tidak kadaluarsa tidak melebihi tanggal yang tertera maka dapat dicairkan.

- Bahwa hanya terdakwa yang selalu mencairkan cek dari PT Jasa Marga Rest Area Batang;

- Bahwa di dalam cek itu tertera tanda tangan pak bimo dan pak slamet dan tanda tangan kedua nya menjadi specimen pada kantor kami;

- Bahwa saat terdakwa akan melakukan pencairan cek maka saksi menghubungi atasan saksi agar mengkonfirmasi pimpinan terdakwa yaitu pak bimo dan pak slamet;

- Bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi dan sudah dikonfirmasi maka pada saat itu juga dapat dicairkan pada pembawa cek (terdakwa);

- Bahwa setiap cek yang dibawa terdakwa sah (tidak cacat) tidak ada kejanggalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RESTU AGNAN PRATAMA , A.md, A.K Bin DARMANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA Bin JOKO MULYONO adalah Karyawan PT. Jasa Marga Resarea Batang;

- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi di PT. Jasa Marga Rest Area Batang;



- Bahwa saksi bekerja di PT. Jasa Marga Rest Area Batang sejak Februari 2022 dan berstatus sebagai karyawan PKWT;
- Bahwa tugas dan pekerjaan saksi adalah sebagai pembuat laporan keuangan perusahaan /account accounting seperti neraca arus kas, kartu utang (Vendor) kartu pintar, menghitung pajak vendor yang dibayarkan melalui perusahaan PT Jasa Marga;
- Bahwa ada beberapa jenis Pajak yang dibayarkan oleh PT Jasa Marga Rest Area Batang diantaranya adalah Pajak Final, PPH Final pasal 4 ayat 2 PPH pasal 23, PPH pasal 21 dan PPN;
- Bahwa untuk PPH Final dihitung oleh PT Jasa Marga Batang dan ada beberapa pajak PPH pasal 21 menggunakan konsultan pajak dari external;
- Bahwa setahu saksi tugas terdakwa diantaranya Membuat laporan pajak, membuat laporan SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengarsipkan berkas transaksi;
- Bahwa dasar peruntukan adanya pembayaran pajak dari konsultan pajak membuat kertas kerja pajak disusun serta direkap sesuai nominal yang harus dibayarkan, kemudian direkap kepada terdakwa selaku staf keuangan setelah itu dikirimkan kepada saksi selaku account accounting guna diverifikasi sudah sesuai dengan laporan keuangan KPP atau belum;
- Bahwa kertas kerja pajak yang sudah sesuai dikembalikan kepada terdakwa selaku staf keuangan dan dikirimkan kembali kepada direktur keuangan untuk dilakukan approve;
- Bahwa prosedur pembayaran pajak setelah dilakukan approval oleh direktur keuangan dikembalikan kembali kepada terdakwa selaku staf keuangan, kemudian terdakwa membuat ID Billing melalui DJB online guna pembayaran pajak dan membuat slip pembayaran bank beserta cek pencairannya;
- Bahwa untuk pencairan cek harus ada tanda tangan dari direktur keuangan, nominal sesuai dengan rekap yang dibayarkan;
- Bahwa pencairan dilakukan ke Bank Mandiri KCP Batang;
- Bahwa pembayaran pajak dilakukan sebelum tanggal 10 awal bulan;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat teguran dari kantor Pajak KPP kepada PT Jasa Marga oleh karena ada beberapa pajak yang tidak dibayarkan (tidak lengkap yaitu PPN & PPH final);
- Bahwa saksi melaporkan isi surat teguran dari kantor pajak kepada direktur keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui direktur keuangan klarifikasi kepada terdakwa selaku staf keuangan dan saat itu terdakwa mengakui tidak membayarkan seluruh tagihan pajak tersebut;
- Bahwa saksi mengecek arsip slip pembayaran bank beserta kode OTPnya dan meragukan keaslian dari arsip slip pembayaran bank beserta kode OTPnya;
- Bahwa saksi mengecek ke kantor pajak bersama direktur keuangan untuk mengecek kekurangan pembayaran pajak PT Jasa Marga;
- Bahwa saksi mengecek keaslian arsip slip pembayaran beserta kode OTP ke kantor KCP Mandiri Batang;
- Bahwa saksi mengetahui klarifikasi terdakwa mengakui perbuatannya untuk keperluan pribadi dikuatkan dengan surat pernyataan dan video;
- Bahwa kantor pajak tidak menyebutkan nominal tagihan kekurangan pembayaran pajak;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pajak dengan cara meloncat-loncat (sebulan dibayarkan sebulan kedepan tidak dibayarkan);
- Bahwa ada sekitar 20 arsip slip pembayaran bank yang dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak menjadi Karyawan di PT. Jasa Marga Restarea Batang. Hal ini mendasari Surat Direktur PT. Jasa Marga Restarea Batang Nomor : 001/ JRB-360/ PHK/ XI/ 2022 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal, Terdakwa menggunakan uang setoran pajak perusahaan itu total sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seijin dari pihak PT. Jasa Marga Rest area Batang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi BIMO ESMUNANTYO, S.T. Bin SUDEWO PURNOMO HADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur Utama di PT Jasa Marga Rest area Batang KM 360 sedangkan terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA Bin JOKO MULYONO adalah Karyawan PT. Jasa Marga Rest area Batang dengan status PKWT dan yang bersangkutan menerima upah dari perusahaan setiap bulannya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa PT Jasa Marga Rest area Batang KM 360 adalah salah satu nasabah dari Bank mandiri Cab Batang oleh karena menyimpan uang dan memiliki rekening giro;
- Bahwa terdakwa sebagai staf bagian keuangan yang memiliki tugas diantaranya adalah melakukan penyetoran dan pembayaran pajak PPh dan PPn melalui Bank Mandiri cabang Batang;
- Bahwa bermula dari adanya surat terguran yang isinya menyatakan bahwa terdapat tagihan kekurangan pembayaran pajak yang belum dibayarkan oleh PT. Jasa Marga Rest Area Batang km 360;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena mendapat laporan dari saksi Slamet Triyanto selaku Direktur Keuangan di PT Jasa Marga Rest area Batang;
- Bahwa mekanisme pembayaran pajak adalah dengan mencairkan cek melalui Bank Mandiri, pencairan atau perintah untuk bayar saksi tanda tangani. Cek dibawa oleh terdakwa untuk dcairkan di bank Mandiri Cabang Mandiri, selanjutnya dilaporkan oleh saksi slamet selaku director keuangan sebulan sekali dan pembayaran dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya ;
- Bahwa untuk besaran pajaknya dihitung oleh konsultan pajak (eksternal) ,meliputi penghitungan PPN, PPH melalui konsultan pajak (eksternal) dan besarnya pajak PPN dan PPH nominal berbeda;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memalsukan slip setoran sejak 2021 dan uangnya dcairkan semua untuk kepentingan pribadi dan hasil rekap dari tahun 2021 dari kantor pajak sebesar Rp. 900.000.000-; dan kebanyakan adalah tagihan Pajak PPn;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



- Bahwa saksi juga telah kordinasi dengan kantor pajak dan sebagian telah dibayarkan atas kerugian itu sisanya dibayarkan dengan cara dicicil secara bertahap;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan terdakwa juga telah membuat surat pernyataan pengakuan penggelapan;
- Bahwa saksi sudah bersurat kepada terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut namun tidak ada respon positif;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak menjadi Karyawan di PT. Jasa Marga Restarea Batang. Hal ini mendasari Surat Direktur PT. Jasa Marga Restarea Batang Nomor : 001/ JRB-360/ PHK/ XI/ 2022 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pajak perusahaan itu total sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seijin dari pihak PT. Jasa Marga Rest area Batang;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Jasa Marga Rest area Batang mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SLAMET TRIYANTO Bin PARNO UTOMO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum di PT Jasa Marga Rest area Batang KM 360 sedangkan terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA Bin JOKO MULYONO adalah Karyawan PT. Jasa Marga Resarea Batang dengan status PKWT dan yang bersangkutan menerima upah dari perusahaan setiap bulannya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah bawahan saksi langsung yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya diantaranya adalah Membuat laporan pajak, membuat laporan SPM (Surat Perintah Membayar), mencairkan cek untuk bayar pajak dan membayarkan pajak melalui Bank Mandiri Cabang Batang serta mengarsipkan berkas transaksi;
- Bhawa terdakwa juga diberi tugas untuk memegang uang operasional kantor sebesar Rp.50.000.000,- setiap bulannya ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari adanya surat terguran yang isinya menyatakan bahwa terdapat tagihan kekurangan pembayaran pajak yang belum dibayarkan oleh PT. Jasa Marga Rest Area Batang km 360;
- Bahwa mekanisme pembayaran pajak adalah dengan mencairkan cek melalui Bank Mandiri, pencairan atau perintah untuk bayar saksi tanda tangani. Cek dibawa oleh terdakwa untuk dicairkan di bank Mandiri Cabang Mandiri, selanjutnya dilaporkan oleh saksi slamet selaku director keuangan sebulan sekali dan pembayaran dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya ;
- Bahwa untuk besaran pajaknya dihitung oleh konsultan pajak (eksternal) ,meliputi penghitungan PPN, PPH melalui konsultan pajak (eksternal) dan besarnya pajak PPN dan PPH nominal berbeda;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memalsukan slip setoran sejak 2021 dan uangnya dicairkan semua untuk kepentingan pribadi dan hasil rekap dari tahun 2021 dari kantor pajak sebesar Rp. 900.000.000-; dan kebanyakan adalah tagihan Pajak PPN;
- Bahwa saksi juga telah kordinasi dengan kantor pajak dan sebagian telah dibayarkan atas kerugian itu sisanya dibayarkan dengan cara dicicil secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tau dan tidak bias mendeteksi keaslian dari slip setoran sehingga apabnila terdakwa telah memberikan slip bank maka saksi anggap sudah ada pembayaran ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut yaitu dengan cara cek dibawa ke bank untuk dicairkan uangnya kemudian terhadap slip setoran pajak salah satunya diganti dan diubah nominal yang ada dislip oleh terdakwa dan terdakwa juga telah membuat surat pernyataan pengakuan penggelapan, dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi sudah bersurat kepada terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut namun tidak ada respon positif;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak menjadi Karyawan di PT. Jasa Marga Restarea Batang. Hal ini mendasari Surat Direktur PT. Jasa Marga Restarea Batang Nomor : 001/ JRB-360/ PHK/ XI/ 2022 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pajak perusahaan itu total sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seijin dari pihak PT. Jasa Marga Rest area Batang;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Jasa Marga Rest area Batang mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT. Jasa Marga Rest area Batang KM 360 dengan status PKWT menerima upah dari perusahaan setiap bulannya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan keuangan perusahaan di PT.Jasa Marga Rest area Batang KM 360 pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di beberapa tempat yaitu di Kantor Mandiri Cabang Batang Sudirman yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Batang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya saat pembayaran uang pajak tersebut digunakan sebagian untuk menutup lubang uang operasional dalam beberapa agenda kantor dan sisanya selama 1 (satu) tahun uang Rp. 900.000.000,- semuanya digunakan untuk bermain saham di aplikasi pialang berjangka atau *trading* bernama Forex;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang yang ia peroleh kurang lebih sejumlah Rp. 900.000.000,- dari pembayaran pajak PPH dan PPN tersebut masuk kedalam rekening pribadi dan digunakan oleh terdakwa pribadi
- Bahwa dana pencairan untuk keperluan operasional sebesar Rp. 50.000.000,- setiap bulannya ada keterlambatan pencairan yang mana itu membuat dana operasional bulan sebelumnya sudah cair untuk menutup pembayaran operasional di bulan setelahnya dan terkadang kuitansi atau nota untuk keperluan operasional kantor tidak langsung tiba-tiba muncul di beberapa bagian yang dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa agar uang pajak bisa diambil oleh terdakwa dengan cara slip pencairan dari Bank Mandiri dan slip pembayaran dari kantor pajak diubah

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fasilitas yang ada dikantor dengan mekanisme meng-scan dan diprint, kemudian di validasi Terdakwa sendiri dilakukan sejak tahun 2021 sampai September 2022;

- Bahwa Terdakwa sadar telah melanggar hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana maka dari itu dirinya bermain saham di trading Forex tersebut untuk mengganti kerugian perusahaan namun setelah setahun dirinya bermain dengan niat mengganti kerugian tersebut tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;
- Bahwa ketika PT. Jasa Marga Rest Area Cabang Mandiri mengetahui terkait perilakunya atas laporan dari kantor pajak Kabupaten Batang dan sudah diberi teguran untuk mengganti kerugian tetapi Terdakwa sudah tidak mampu untuk mengganti perusahaan karena uang yang diperoleh sudah habis dan sempat ada niat untuk menjual rumahnya namun tidak kunjung ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa belajar *trading* melalui internet dan uang sebesar Rp. 900.000.000,- digunakan untuk bermain Forex dan Valas;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pasti dilakukan namun ketika LPJ tidak diserahkan kepada Dirut Keuangan hanya ditanyakan saja;
- Bahwa Terdakwa berpikir jika ID Billing pasti juga dapat akses oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan oleh karena itu menganggap tanpa menyerahkan semua bukti pembayaran atasannya kerjanya juga dapat mengakses ID Billing tersebut;
- Bahwa ID Billing pernah diminta oleh Direktur Keuangan namun bukan untuk menghindari nanti akan ketahuan terhadap perbuatannya melainkan benar-benar lupa password.
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak menjadi Karyawan di PT. Jasa Marga Restarea Batang. Hal ini mendasari Surat Direktur PT. Jasa Marga Restarea Batang Nomor : 001/ JRB-360/ PHK/ XI/ 2022 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pajak perusahaan itu total sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seijin dari pihak PT. Jasa Marga Restarea Batang;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Jasa Marga Restarea mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat dari KPP Pratama Batang No. SP2DK-1052/ WPJ.10/KP.14/ 2022 tanggal 21 September 2022 perihal permintaan penjelasan atas Data dan atau keterangan;

- 3 (tiga) lembar surat teguran dari KPP Pratama Batang kepada Direktur PT. Jasa Marga Restarea Batang yang semua tertanggal 15 November 2022;

- 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran pajak dari KPP Pratama Batang untuk wajib Pajak atas nama JASA MARGA RESTAREA BATANG;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 November 2022 atas nama FAJAR HANIEF PRANACITRA berikut lampiran Daftar Hadirnya;

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank Giro Mandiri 0360 - Modal & Droping, tertanggal 10 Agustus 2021 berikut lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2021 terbilang nominal Rp. 42.340.017,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh belas rupiah);

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Agustus 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 terbilang nominal Rp. 24.576.068,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 terbilang nominal Rp. 18.255.923,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa September 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Oktober 2021 terbilang nominal Rp. 14.557.645,- (empat belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 11 Oktober 2021 terbilang nominal Rp. 8.409.329,- (delapan juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Oktober 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 November 2021 terbilang nominal Rp. 18.613.636,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank Giro Mandiri 6941-Termin periode 10-12-2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2021 terbilang nominal Rp. 19.436.708,- (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank Giro Mandiri 6941-Termin periode 31-12-2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 31 Desember 2021 terbilang nominal Rp. 36.628.615,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Desember 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 13 Januari 2022 terbilang nominal Rp. 23.049.833,- (dua puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Januari 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Februari 2022 terbilang nominal Rp. 31.600.669,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Februari 2022 terbilang nominal Rp. 41.315.652,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) berikut lembar slip NTPN;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Maret 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 8 April 2022 terbilang nominal Rp. 23.242.743,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 8 April 2022 terbilang nominal Rp. 28.559.410,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) berikut lembar slip NTPN serta 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 8 April 2022 terbilang nominal Rp. 20.044.427,- (dua puluh juta empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa April 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2022 terbilang nominal Rp. 45.970.194,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2022 terbilang nominal Rp. 17.241.450,- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) berikut lembar slip NTPN serta 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2022 terbilang nominal Rp. 78.638.891,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Mei 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Juni 2022 terbilang nominal Rp. 43.401.260,- (empat puluh tiga juta empat ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Juni 2022 terbilang nominal Rp. 78.768.042,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Juni 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 11 Juli 2022 terbilang nominal Rp. 44.670.369,- (empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Mandiri tertanggal 11 Juli 2022 terbilang nominal Rp. 44.852.845,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Juli 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2022 terbilang nominal Rp. 34.416.635,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2022 terbilang nominal Rp. 32.177.794,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Agustus 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 9 September 2022 terbilang nominal Rp. 46.225.646,- (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 9 September 2022 terbilang nominal Rp. 39.881.513,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa September 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal Rp. 42.795.723,- (empat puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal Rp. 28.730.844,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) berikut lembar slip NTPN dan juga 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal Rp. 2.567.516,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah) berikut lembar slip NTPN serta 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal Rp. 19.576.658,- (Sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) berikut lembar slip NTPN;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Jasamarga Restarea Batang dengan FADJAR HANIEF PRANACITRA;
- 1 (satu) buah computer all in one merek LENOVO warna Putih berikut key board dan mouse;
- 1 (satu) buah printer merek EPSON warna Hitam;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama FADJAR HANIEF PRANACITRA dengan Nomor Rekening: 1390001977002 dalam kurun waktu tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA Bin JOKO MULYONO adalah Karyawan PT. Jasa Marga Rest area Batang dengan status PKWT dan yang bersangkutan menerima upah dari perusahaan setiap bulannya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar PT Jasa Marga Rest area Batang KM 360 adalah salah satu nasabah dari Bank mandiri Cab Batang oleh karena menyimpan uang dan memiliki rekening giro;
- Bahwa benar terdakwa sebagai staf bagian keuangan yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya diantaranya adalah Membuat laporan pajak, membuat laporan SPM (Surat Perintah Membayar), mencairkan cek, melakukan penyetoran dan pembayaran pajak PPh dan PPn melalui Bank Mandiri cabang Batang serta mengarsipkan berkas transaksi;
- Bahwa benar bermula dari adanya surat teguran yang isinya menyatakan bahwa terdapat tagihan kekurangan pembayaran pajak yang belum dibayarkan oleh PT. Jasa Marga Rest Area Batang km 360;
- Bahwa benar untuk besaran pajaknya dihitung oleh konsultan pajak (eksternal) ,meliputi penghitungan PPN, PPH melalui konsultan pajak (eksternal) dan besarnya pajak PPN dan PPH nominal berbeda;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah memalsukan slip setoran sejak 2021 dan uangnya dicairkan semua untuk kepentingan pribadi dan hasil rekap dari tahun 2021 dari kantor pajak sebesar Rp. 900.000.000-; dan kebanyakan adalah tagihan Pajak PPn;
- Bahwa benar agar uang pajak bisa diambil oleh terdakwa dengan cara slip pencairan dari Bank Mandiri dan slip pembayaran dari kantor

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak diubah dengan fasilitas yang ada dikantor dengan mekanisme meng-scan dan diprint, kemudian divalidasi Terdakwa sendiri dilakukan sejak tahun 2021 sampai September 2022;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran pajak dengan cara meloncat-loncat (sebulan dibayarkan sebulan kedepan tidak dibayarkan);
- Bahwa benar ada sekitar 20 arsip slip pembayaran bank yang dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sebagian uang setoran Pajak milik PT. Jasa Marga Rest Area Batang untuk bermain saham di trading Forex namun setelah setahun bermain tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;
- Bahwa benar ketika PT. Jasa Marga Rest Area Cabang Mandiri mengetahui terkait perilakunya atas laporan dari kantor pajak Kabupaten Batang dan sudah diberi teguran untuk mengganti kerugian tetapi Terdakwa sudah tidak mampu untuk mengganti perusahaan karena uang yang diperoleh sudah habis dan sempat ada niat untuk menjual rumahnya namun tidak kunjung ada yang membeli;
- Bahwa benar PT. Jasa Marga Rest Area Batang telah kordinasi dengan kantor pajak dan sebagian telah dibayarkan atas kerugian itu sisanya dibayarkan dengan cara dicicil secara bertahap;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 900.000.000,- digunakan untuk bermain Forex dan Valas;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya saat pembayaran uang pajak tersebut digunakan sebagian untuk menutup lubang uang operasional dalam beberapa agenda kantor dan sisanya selama 1 (satu) tahun uang Rp. 900.000.000,- semuanya digunakan untuk bermain saham di aplikasi pialang berjangka atau *trading* bernama Forex;
- Bahwa benar uang yang diperoleh kurang lebih sejumlah Rp. 900.000.000,- dari pembayaran pajak PPH dan PPN tersebut masuk kedalam rekening pribadi dan digunakan oleh terdakwa pribadi;
- Bahwa benar agar uang pajak bisa diambil oleh terdakwa dengan cara slip pencairan dari Bank Mandiri dan slip pembayaran dari kantor pajak diubah dengan fasilitas yang ada dikantor dengan mekanisme meng-scan dan diprint, kemudian di validasi Terdakwa sendiri dilakukan sejak tahun 2021 sampai September 2022;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



- Bahwa benar Terdakwa sadar telah melanggar hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana maka dari itu dirinya bermain saham di trading Forex tersebut untuk mengganti kerugian perusahaan namun setelah setahun dirinya bermain dengan niat mengganti kerugian tersebut tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;
- Bahwa benar ketika PT. Jasa Marga Rest Area Cabang Mandiri mengetahui terkait perilakunya atas laporan dari kantor pajak Kabupaten Batang dan sudah diberi teguran untuk mengganti kerugian tetapi Terdakwa sudah tidak mampu untuk mengganti perusahaan karena uang yang diperoleh sudah habis dan sempat ada niat untuk menjual rumahnya namun tidak kunjung ada yang membeli;
- Bahwa benar Terdakwa belajar *trading* melalui internet dan uang sebesar Rp. 900.000.000,- digunakan untuk bermain Forex dan Valas;
- Bahwa benar sekarang Terdakwa sudah tidak menjadi Karyawan di PT. Jasa Marga Restarea Batang. Hal ini mendasari Surat Direktur PT. Jasa Marga Restarea Batang Nomor : 001/ JRB-360/ PHK/ XI/ 2022 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang setoran pajak perusahaan itu total sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seijin dari pihak PT. Jasa Marga Rest area Batang;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan terdakwa juga telah membuat surat pernyataan pengakuan penggelapan;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Jasa Marga Rest area Batang mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan menunjuk langsung dan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana selalu menunjuk terhadap manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA bin JOKO MULYONO dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk sehingga maksud dari terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum diartikan bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatannya adalah tanpa hak atau kekuasaan yang sah bila dihubungkan dengan unsur memiliki, sebab ia bukanlah pemilik atau setidak-tidaknya belum pemilik yang sah dari barang yang disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya ialah bahwa apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain dengan kata lain antara orang dengan benda itu ada hubungan langsung dan nyata, sedang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti bahwa bukan karena suatu kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum sehingga suatu barang ada padanya tetapi karena adanya suatu perbuatan yang sesuai dengan hukum atau karena suatu pelaksanaan dari perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan bahwa oleh pemiliknya, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, namun demikian dengan melakukan perbuatan memiliki secara melawan hukum, pelaku telah melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar terdakwa FADJAR HANIEF

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



PRANACITRA Bin JOKO MULYONO selaku Karyawan PKWT di PT. Jasa Marga Rest area Batang KM.360 yang memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya adalah mencairkan cek dan melakukan penyetoran dan pembayaran pajak PPh dan PPn melalui Bank Mandiri cabang Batang setiap bulannya telah memalsukan slip setoran pajak milik PT. Jasa Marga Rest area Batang KM.360 sejak Tahun 2021 dan uangnya dicairkan semua untuk kepentingan pribadi dan hasil audit internal dari tahun 2021 dari kantor pajak sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan kebanyakan adalah tagihan Pajak PPn;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran pajak adalah dengan mencairkan cek giro melalui Bank Mandiri, pencairan atau perintah untuk bayar terlebih dahulu ditanda tangani oleh direktur utama dan direktur keuangan kemudian cek tersebut dibawa terdakwa untuk dicairkan di Bank Mandiri Cabang Batang, selanjutnya uang yang dicairkan dari cek tersebut seharusnya disetorkan kembali melalui Bank Mandiri cabang Batang guna pembayaran pajak PPh dan PPn yang untuk besaran pajaknya dihitung oleh konsultan pajak (eksternal) dan untuk pembayaran dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan agar uang pajak bisa diambil/digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara slip pencairan dari Bank Mandiri dan slip pembayaran dari kantor pajak diubah dengan fasilitas yang ada dikantor dengan mekanisme meng-scan dan diprint, kemudian divalidasi Terdakwa sendiri dilakukan sejak tahun 2021 sampai September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sebagian uang setoran Pajak PPh dan sebagian besar Pajak Ppn milik PT. Jasa Marga Rest Area Batang untuk bermain saham di trading Forex namun setelah setahun bermain tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA Bin JOKO MULYONO adalah Karyawan di PT. Jasa Marga Rest area Batang KM.360 dengan status PKWT dan yang bersangkutan menerima upah dari perusahaan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa sebagai staf bagian keuangan memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya adalah mencairkan cek dan melakukan penyetoran dan pembayaran pajak PPh dan PPn melalui Bank Mandiri cabang Batang setiap bulannya dan mekanisme pembayaran pajak adalah dengan mencairkan cek melalui Bank Mandiri, pencairan atau perintah untuk bayar ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan kemudian cek dibawa oleh terdakwa untuk dicairkan di bank Mandiri Cabang Mandiri,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur mengenai adanya gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA Bin JOKO MULYONO selaku Karyawan PKWT di PT. Jasa Marga Rest area Batang KM.360 yang memiliki tugas dan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



tanggungjawab diantaranya adalah mencairkan cek dan melakukan penyetoran dan pembayaran pajak PPh dan PPn melalui Bank Mandiri cabang Batang setiap bulannya sejak Tahun 2021 telah mencairkan uang dan tidak menyetorkan pajak PPh dan pajak PPn seluruhnya akan tetapi hanya sebagian dan dilakukan secara loncat-loncat dimana uangnya sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan hasil audit internal dari tahun 2021 dari kantor pajak sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan kebanyakan adalah tagihan Pajak PPn;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan agar uang pajak bisa diambil/digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara slip pencairan dari Bank Mandiri dan slip pembayaran dari kantor pajak diubah dengan fasilitas yang ada dikantor dengan mekanisme meng-scan dan diprint, kemudian divalidasi Terdakwa sendiri dilakukan sejak tahun 2021 sampai September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa agar dapat menggunakan uang setoran pajak milik PT. Jasa Marga Rest Area Batang untuk kepentingan pribadinya sendiri telah lebih dahulu melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa selain mohon adanya putusan seadil-adilnya dan seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pelapor Restu Agnan



Pratama dalam perkara a quo tidak memiliki legal standing mewakili perusahaan untuk melaporkan terdakwa;

Menimbang, bahwa kiranya telah diketahui sejak awal oleh Penasehat hukum terdakwa saat ditunjuk dan diberi kuasa oleh Terdakwa untuk membela kepentingan terdakwa, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP maupun Pasal 372 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana atau delik biasa (gewone delict) dan bukan delik aduan (klacht delict), dimana terhadap delik biasa dapat diajukan pelaporan (pemberitahuan) oleh setiap orang/siapa saja baik atas kemauannya sendiri ataupun atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang dan tidak harus dilakukan oleh orang yang berkepentingan dan merasa haknya dirugikan oleh orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian pelaporan/pemberitahuan yang dilakukan oleh Restu Agnan Pratama terhadap peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa tersebut tidaklah keliru karena Restu Agnan Pratama juga memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pledoi penasehat hukum terdakwa yang mohon agar majelis hakim dapat memberikan penetapan agar ada pelaku lain yang dijadikan tersangka turut serta sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penetapan status tersangka dapat diterapkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana manakala ditemukan bukti permulaan yang cukup dan jika kemudian dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, maka hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain dalam hal ini penuntut umum untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan hakim untuk secara langsung menetapkan seorang saksi menjadi tersangka telah diatur dalam Pasal 174 KUHP, yaitu hanya untuk tindak pidana memberikan keterangan palsu selain itu juga dapat ditetapkan terhadap saksi yang dipanggil secara patut secara sadar tidak mau datang ke pengadilan. Hal tersebut melanggar Pasal

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



224 KUHP, selain dua hal tersebut maka hakim tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk menetapkan saksi menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa untuk dijatuhkan putusan sedail-adilnya dan seringannya, menurut hemat majelis bahwa dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan tentunya selain berdasarkan alat bukti sah yang diajukan dipersidangan hingga diperoleh keyakinan hakim, Majelis hakim juga tetap mempertimbangkan alasan yuridis maupun sosiologis yang ada dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa termasuk alasan yang memberatkan maupun meringankan yang ada di diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh pledoi penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar dibawah ini menurut hemat majelis telah memenuhi rasa keadilan oleh karena telah nyata bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa jelas merugikan tidak hanya PT. Jasa Marga Rest Area Batang tetapi juga negara oleh karena jelas uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tersebut adalah uang/setoran Pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat dan dalam hal ini terdakwa pun tidak ada niat/ kemauan dan respon yang positif untuk mengembalikan uang yang telah digunakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan PT. Jasa Marga Restarea sebesar Rp 950.000.000,-
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo. 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADJAR HANIEF PRANACITRA bin JOKO MULYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat dari KPP Pratama Batang No. SP2DK-1052/WPJ.10/KP.14/ 2022 tanggal 21 September 2022 perihal permintaan penjelasan atas Data dan atau keterangan;
 - 3 (tiga) lembar surat teguran dari KPP Pratama Batang kepada Direktur PT. Jasa Marga Restarea Batang yang semua tertanggal 15 November 2022;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran pajak dari KPP Pratama Batang untuk wajib Pajak atas nama JASA MARGA RESTAREA BATANG;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 November 2022 atas nama FAJAR HANIEF PRANACITRA berikut lampiran Daftar Hadirnya;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank Giro Mandiri 0360 - Modal & Droping, tertanggal 10 Agustus 2021 berikut lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2021 terbilang nominal Rp. 42.340.017,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh belas rupiah);
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Agustus 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 terbilang nominal Rp. 24.576.068,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 terbilang nominal Rp. 18.255.923,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa September 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 12 Oktober 2021 terbilang nominal Rp. 14.557.645,- (empat belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 11 Oktober 2021 terbilang nominal Rp. 8.409.329,- (delapan juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Oktober 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 November 2021 terbilang nominal Rp. 18.613.636,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank Giro Mandiri 6941-Termin periode 10-12-2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2021 terbilang nominal Rp. 19.436.708,- (sembilan belas juta empat ratus

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank Giro Mandiri 6941-Termin periode 31-12-2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 31 Desember 2021 terbilang nominal Rp. 36.628.615,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Desember 2021 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 13 Januari 2022 terbilang nominal Rp. 23.049.833,- (dua puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Januari 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Februari 2022 terbilang nominal Rp. 31.600.669,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Februari 2022 terbilang nominal Rp. 41.315.652,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Maret 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 8 April 2022 terbilang nominal Rp. 23.242.743,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 8 April 2022 terbilang nominal Rp. 28.559.410,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) berikut lembar slip NTPN serta 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 8 April 2022 terbilang nominal Rp. 20.044.427,- (dua puluh juta empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa April 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2022 terbilang nominal Rp. 45.970.194,-

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu serratus Sembilan puluh empat rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2022 terbilang nominal Rp. 17.241.450,- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) berikut lembar slip NTPN serta 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2022 terbilang nominal Rp. 78.638.891,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Mei 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Juni 2022 terbilang nominal Rp. 43.401.260,- (empat puluh tiga juta empat ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Juni 2022 terbilang nominal Rp. 78.768.042,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Juni 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 11 Juli 2022 terbilang nominal Rp. 44.670.369,- (empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 11 Juli 2022 terbilang nominal Rp. 44.852.845,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Juli 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2022 terbilang nominal Rp. 34.416.635,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2022 terbilang nominal Rp. 32.177.794,- (tiga puluh dua juta serratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berikut lembar slip NTPN;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa Agustus 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btg



Mandiri tertanggal 9 September 2022 terbilang nominal Rp. 46.225.646,- (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 9 September 2022 terbilang nominal Rp. 39.881.513,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 1 (satu) bendel Kertas Kerja Pajak Masa September 2022 beserta lampirannya yang diantaranya 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal Rp. 42.795.723,- (empat puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) berikut lembar slip NTPN dan 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal Rp. 28.730.844,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) berikut lembar slip NTPN dan juga 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal Rp. 2.567.516,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah) berikut lembar slip NTPN serta 2 (dua) lembar Salinan slip Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2022 terbilang nominal Rp. 19.576.658,- (Sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) berikut lembar slip NTPN;

- 2 (dua) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Jasamarga Restarea Batang dengan FADJAR HANIEF PRANACITRA;
- 1 (satu) buah computer all in one merek LENOVO warna Putih berikut key board dan mouse;

- 1 (satu) buah printer merek EPSON warna Hitam

Masing-masing dikembalikan kepada pihak PT. Jasa Marga Restarea Batang

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama FADJAR HANIEF PRANACITRA dengan Nomor Rekening: 1390001977002 dalam kurun waktu tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dikembalikan kepada Terdakwa Fadjar Hanief Pranacitra Bin Joko Mulyono.



6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Harry Suryawan S.H., M.Kn, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Aris Sophian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.
M.H.

Haryuning Respanti, S.H.,

Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.